

Urgensi Transparansi pada Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia

Andrian Zulfadli^[1*]

^[1] *Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia*

Citation: Z. Andrian.
"Urgensi Transparansi pada Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 3, no. 4 (2025): 1253-1263.

Article history:
Received: 14 Juni 2025
Revised: 05 September 2025
Published: 09 Oktober 2025

Funding:
This study received no external funding

Competing interest:
The author(s) have declared that no competing interests exist



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits non-commercial reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstrak: Prinsip transparansi sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara khususnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Namun, prinsip ini hanya sekedar teori saja tetapi sangat susah dijalankan oleh pemerintah. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada setiap institusi pemerintahan dari pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa. Prinsip transparansi tersebut ditafsirkan dalam berbagai bentuk program seperti penerapan sistem e-procurement. System ini memberikan peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk mengakses informasi secara bebas dan akurat mengenai pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara khususnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Kata Kunci: Urgensi; Transparansi; Pengadaan; Barang; Jasa; Indonesia

Abstract: The principle of transparency is very important in the implementation of state administration, especially in relation to the procurement of goods and services. However, this principle is only theoretical and very difficult for the government to implement. The type of research in this thesis is qualitative research, using a normative juridical approach and descriptive analysis. The principle of transparency in the procurement of goods and services by every government institution, from the central to local levels, must comply with the provisions set forth in Presidential Regulation No. 16 of 2018, Article 6, concerning the Principles of Goods/Services Procurement. This principle of transparency is interpreted in various forms of programs, such as the implementation of an e-procurement system. This system provides the greatest opportunity for the public to freely and accurately access information regarding the management of state finances and assets, particularly in relation to the procurement of goods and services.

Keywords: Urgency; Transparency; Procurement; Goods; Services; Indonesia

*Corresponding Author : Andrian Zulfadli, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia, ORCID iD: 0009-0004-0452-2196, E-mail: zulfadli@gmail.com.

1. INTRODUCTION

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), salah satu yang dilakukan adalah transparansi dibidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. Pemerintah harus melakukan pengelolaan keuangan dengan benar dan tepat sasaran tanpa melakukan penyimpangan sekecil papaun, sehingga keuangan dan kekayaan negara tepat guna dan dapat menciptakan kemakmuran kepada masyarakat Indonesia.

Dalam menciptakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.¹

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan aturan khusus menyangkut dengan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan menyangkut prosedur pelaksanaannya yang terbaru diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.² Norma-norma tersebut bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (*de bottleceking*), dan menghilangkan multi tafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.³

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD, baik yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.⁴ Dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai serta pengadaannya yang tepat waktu.

Dalam pelaksanaannya kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah masih ditemui berbagai permasalahan. Permasalahan yang paling sering terjadi yaitu menyangkut ketidakjujuran dalam bentuk kolusi, nepotisme dan bahkan korupsi (KKN). Sebagian besar dari kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) adalah yang berhubungan dengan masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, modus korupsi yang paling banyak terjadi adalah dalam bidang pengadaan

¹ Daeng Pabalik, "Characteristics of Criminal Acts of Corruption in Indonesia," *International Journal of Psychosocial* 24, no. 8 (2020): 2596–2608.

² Eka Junila Saragih, "Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islam," *Al-Maslahah* 13, no. 2 (217AD): 267–84.

³ Sarah Kuashaty, *Prinsip Dan Norma Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Swakelola* (Jakarta: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2012).

⁴ Pasal 1 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LN Nomor 33 Tahun 2018.

barang dan jasa pemerintah. Untuk tahun 2017 saja terdapat 84 kasus yang diproses hukum dengan kerugian negara mencapai Rp.1,02Triliun.⁵

Untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka ada prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang harus dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini, sebagaimana yang tertuang dalam dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Salah satunya adalah prinsip transparansi yaitu terdapatnya aturan yang jelas dan dapat diakses semua pihak.

Prinsip transparansi merupakan suatu prinsip yang memberikan informasi yang benar dan tepat pada waktunya mengenai keadaan tertentu dan terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Transparansi dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat meninjau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance*.

Prinsip transparansi merupakan suatu konsep yang penting dan sejalan mengembangkan praktik *good governance*. Praktik *good governance* mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses *stakeholder* terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan serta pemantauan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.⁶

Berdasarkan sejumlah kasus yang ditangani baik oleh KPK maupun KPPU mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu:⁷

- a. Penunjukan personil-personil yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, yang sebahagian besar berdasarkan faktor kedekatan, bukan atas dasar profesionalisme dan integritas.
- b. Proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan bukan atas dasar kebutuhan, melainkan karena proyek tersebut merupakan titipan dari "atas".
- c. Spesifikasi barang dan jasa serta harga perkiraan sendiri (HPS) yang seharusnya dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesungguhnya adalah spesifikasi yang diatur dan harga yang ditetapkan oleh pihak lain.

Berbagai penyimpangan yang kerap terjadi pada sektor ini, menunjukkan sistem akuntabilitas dan transparansi yang belum memadai. Disamping itu, sistem pencegahan yang ada saat ini, ternyata belum mampu berjalan secara efektif guna mencegah terjadinya penyimpangan di sektor ini. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab, yakni dengan mempublikasikannya baik melalui media cetak maupun online. Oleh karena itu,

⁵ Mudjisantosa, "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," www.mudjisantosa.net, 2020, <http://www.mudjisantosa.net/8-perintah-presiden-jokowi-di-depan.html>.

⁶ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2025).

⁷ Taufik Ahmad, "Korupsi Dan Persaingan Usaha," www.kppu.go.id, 2006, https://www.kppu.go.id/docs/Majalah_Kompetisi/kompetisi_2006_edisi03.pdf.

diharapkan lembaga pengadaan barang dan jasa dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dengan dilengkapi oleh sarana dan prasarana yang mendukung. Sehingga efektifitas pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan penggunaan uang negara dapat terlaksana dengan transparan dan akuntabel.

Pengadaan Barang dan Jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang dapat menunjang peningkatan kinerja dan *performance* pemerintah. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan solusi terbaik dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan.

Dari beberapa negara berkembang, perhatian utama terhadap *good governance* dalam kaitannya dengan penggunaan kekuasaan adalah masifnya korupsi yang cenderung menjadi tipikal birokrasi. Bahkan di beberapa negara terbukti korupsi sudah menjadi budaya dalam sistem birokrasi yang ada. Dalam konteks itu, absennya transparansi menjadi satu ciri yang sangat menonjol dan menjadi satu karakter dominan dalam budaya administrasi.⁸

Meskipun telah diatur dengan berbagai regulasi dan aturan hukum yang jelas serta mengikat, pada praktiknya ada sejumlah penyimpangan yang masih terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Praktik penyimpangan ini terjadi di banyak Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (KLDI) di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dalam pembelanjaan barang dan jasa di Indonesia.

2. METHOD

Secara etimologi metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, metode berasal dari bahasa Yunani "*methodos*" yang artinya "jalan menuju". Bagi kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.⁹ Untuk mendapatkan kebenaran yang objektif dalam suatu penelitian maka diperlukan cara-cara bekerja yang ilmiah yang disebut dengan berbagai metode penelitian ilmiah.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.¹⁰ Dalam penelitian membandingkan secara langsung antara data-data yang diperoleh dengan kondisi objektif di lapangan kemudian dianalisis secara preskriptif.

⁸ Riris Kusmiyati, Rahmanita Ginting, and Muhammad Thariq, "Digitalisasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Peluang Dan Tantangannya)," *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial* 7, no. 1 (2023): 33–46.

⁹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 7th ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).

Penelitian yang dilakukan adalah memakai metode pendekatan *juridis normatif*, yaitu meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹¹ Penelitian hukum *juridis normatif* bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian dengan memakai pendekatan *juridis normatif* yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan yang dilakukan dengan cara penelaahan terhadap bahan-bahan hukum yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan.¹² Pendekatan ini kajian terhadap norma/aturan hukum yang menjadi data primer dari penerapan prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Prinsip *Good Governance*

Good governance menjadi sebuah konsep yang sudah lama dikemukakan. Meskipun konsep *good governance* diartikan berbeda-beda, namun secara umum konsep ini diterapkan untuk mewujudkan kualitas pemerintahan yang baik. *Good governance* dipercaya dapat meningkatkan pembangunan sosial maupun ekonomi apabila dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya.¹³

Menurut Grindle, *good governance* dapat didefinisikan sebagai sebuah pemerintahan yang memiliki karakteristik mencakup akuntabilitas dan transparansi, efisiensi dalam menjalankan fungsi pemerintah, melakukan supremasi hukum, dan memiliki sistem politik yang stabil.¹⁴ Bevir mendefinisikan *good governance* sebagai pengelolaan negara dengan memperhatikan nilai-nilai demokratis, terbuka, dan profesional. Menurut Bevir, *good governance* menuntut sebuah negara untuk bertindak demokratis, memiliki pengelolaan yang efisien dan terbuka, serta tersedianya pasar yang kompetitif, baik di sektor publik maupun swasta.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa pengelolaan negara/pemerintahan dalam rangka sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat haruslah dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance*, termasuk dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut: Kebijakan Pengadaan Barang/jasa meliputi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif.

¹¹ Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: PT.Pustaka Pelajar, 2010).

¹² Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

¹³ Yana Fajriah, Edy Jumady, and Ardiansyah Halim, "Good Corporate Governance And Corporate Social Responsibility On Company Value With Financial Performance," *Jurnal Akuntansi* 26, no. 2 (2022): 324–341, <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/ja.v26i2.944>.

¹⁴ Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*.

¹⁵ M. M. Mujib, "Achievements and Challenges of Human Rights Protection Policy in Realizing Good Governance in Indonesia and China," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 3, no. 2 (2024): 328–360, <https://doi.org/https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i2.98>. 2023.

Kemudian dalam pasal berikutnya dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah menganut prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Dengan demikian semakin menegaskan bahwa pengaturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah telah mengadopsi atau menganut prinsip-prinsip dasar dari *good governance*.

Untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik terutama dalam sektor pelayanan publik, maka diperlukan prinsip-prinsip *good governance* sebagai tolak ukur kinerja pemerintah. Menurut *United Nation Development Program (UNDP)*, *good governance* memiliki 8 (delapan) karakteristik utama:¹⁶

- a. *Participation*, bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya;
- b. *Rule of Law*, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu terutama hukum untuk hak asasi manusia;
- c. *Transparency*, dibangun atas dasar kebebasan arus informasi;
- d. *Responsiveness*, setiap lembaga dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus melayani setiap *stakeholders*;
- e. *Consensus Oriented*, *good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur;
- f. *Equity*, semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka;
- g. *Effectiveness and Efficiency*, proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan produknya sesuai dengan yang telah digariskan, dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin;
- h. *Accountability*, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stake holders*.

Good governance sebagai norma pemerintahan adalah suatu sasaran yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai norma mengikat yang menuntun pemerintah dalam mewujudkan *good governance*.

3.2 Prinsip Transparansi dalam Pengadaan Barang/Jasa

Prinsip transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.¹⁷

¹⁶ Bagus Sudarmanto, "Kebijakan Kriminal Era Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri Dalam Memerangi Korupsi Di Indonesia (Suatu Bentuk Reaksi Sosial Formal Terhadap Korupsi)," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 5, no. 1 (2009): 1-14.

¹⁷ Syed Hussein Al-Atas, *The Sociology of Corruption, The Nature Function, Cause and Prevention of Corruption*, (Singapore: Times Book International Singapore, 1980).

Transparansi menunjukkan suatu keadaan dimana proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh seluruh *stake holders* yang membutuhkan. Transparansi adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jika segala aspek yang menyangkut proses pengadaan barang dan jasa seperti perencanaan, persyaratan, biaya, evaluasi, serta hak dan kewajiban para pihak dipublikasikan secara terbuka pada publik, maka proses yang demikian itu dapat dinilai memiliki transparansi yang baik. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon terhadap pengumuman tersebut.¹⁸

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, transparansi berarti:¹⁹

- a. Pengadaan barang/jasa pemerintah sejauh mungkin harus dapat diterapkan, transparan dalam hal pelaksanaan, proses, kebijakan dan hubungannya dengan semua pihak yang berkepentingan, sekaligus menjamin perlindungan terhadap informasi rahasia;
- b. Kegiatan pengadaan direncanakan dan dilakukan melalui proses yang terbuka, terlihat oleh masyarakat, dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan;
- c. Informasi tersedia bagi semua pihak yang berminat dan dapat diakses dengan mudah pada waktu yang tepat.²⁰

Transparansi adalah prinsip dasar dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menggabungkan hal-hal sebagai berikut:²¹

- a. Peraturan dan prosedur yang didefinisikan dengan baik yang terbuka untuk ditinjau dan diawasi oleh masyarakat;
- b. Proses dan dokumen pengadaan yang jelas dan terstandarisasi;
- c. Informasi pengadaan yang tersedia secara terbuka, mudah diakses dan dikomunikasikan dengan jelas.

Beberapa hal yang harus diperhatikan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah memenuhi prinsip transparansi adalah:²²

- a. Semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktik yang dilakukan (termasuk pemilihan metode pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta;

¹⁸ Hamilton Hart, "Anti Corruption Strategies in Indonesia," *Buletin of Indonesia Economic Studies* 37, no. 1 (2001): 65-88.

¹⁹ Nur Rohim Yunus, "Corruption as an Extra-Ordinary Crime: Elements and Eradication Efforts in Indonesia," *Journal of Creativity Students* 6, no. 2 (2021): 23-35.

²⁰ Almarosy, Sukri, <https://www.sukrialmarosy.com/menerapkan-prinsip-prinsip-dasar.html>, diakses tanggal 19 Februari 2020.

²¹ Sandy Lesmana, "Agung, Korupsi Pengadaan Barang Capai 12 M, PPK Kemenag," *www.suara.com*, 2019, <https://www.suara.com/news/2019/korupsi-pengadaan-barang-capai-rp-12-m-ppk-kemenag-jadi-tersangka>.

²² Kuashaty, *Prinsip Dan Norma Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Swakelola*.

- b. Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus transparan;
- c. Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan; dan
- d. Kriteria dan tata cara evaluasi serta tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta.

Jadi dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus terdapat kegiatan-kegiatan sebagai berikut:²³

- a. Pengumuman yang luas dan terbuka;
- b. Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan penawaran;
- c. Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi; dan
- d. Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.

Dalam penerapan prinsip transparansi maka semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk syarat/teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya.

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat 2 (dua) subyek hukum yang mempunyai kesetaraan kedudukan dalam dalam hak dan kewajiban. *Pertama*, adalah pemerintah sebagai pengguna barang dan jasa, dan *Kedua*, adalah badan usaha atau perorangan selaku penyedia barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode atau proses tertentu. Dalam penerapannya, terhadap pembangunan fisik dan non fisik berupa pengadaan sarana dan pra sarana tentu harus diimbangi dengan peran pengadaan barang dan jasa yang baik. Tetapi kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah bukanlah bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang *profit oriented*, melainkan lebih bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa akhirnya memunculkan implikasi negatif pada persoalan yuridis yang sangat rumit. Masalah yuridis itu muncul tidak jarang dipicu oleh sikap berlebihan dari atasan langsung di jajaran organisasi pengadaan, serta adanya persekongkolan jahat antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa. Secara definisi, Barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad).²⁴ Sedangkan Jasa adalah usaha atau tindakan yang bersifat baik dan bermanfaat bagi orang lain bangsa dan negara.

Menurut cara memperolehnya, barang dapat dikelompokkan menjadi barang bebas dan barang ekonomi. Barang bebas adalah barang yang untuk memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan seperti cahaya matahari dan udara. Sedangkan barang ekonomi adalah barang yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan seperti makanan dan

²³ Bangarna Sianipar, *Cara Sehat Dan Sukses Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta, 2013. (Jakarta: Perhimpunan Rumah Indonesia, 2013).

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Transisi," Kemdikbud RI, 2023, kemdikbud.go.id/entri/transisi.

minuman yang mana diperlukan uang untuk membelinya.²⁵ Kemudian Tjiptono mengelompokkan barang menurut kegunaannya, yaitu menjadi barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi adalah barang yang digunakan untuk proses produksi selanjutnya, misalnya kain yang menjadi bahan baku pembuatan pakaian. Sementara barang konsumsi adalah barang yang dapat langsung digunakan atau dikonsumsi oleh seseorang, misalnya pakaian.²⁶

Jasa / layanan adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain yang secara prinsip tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terkait dengan pada suatu produk fisik.²⁷ Kotler juga menjelaskan karakteristik yang paling sering dijumpai dalam jasa dan pembeda dari barang adalah tidak berwujud atau dengan kata lain jasa bersifat *abstrak*, berarti jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, dicicipi atau disentuh seperti halnya yang dapat dirasakan dari suatu barang. *Heterogenitas*, karena jasa itu merupakan suatu unjuk kerja, maka tidak ada hasil jasa yang sama walaupun dikerjakan oleh satu orang. *Tidak dapat dipisahkan*, jasa pada umumnya dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan dengan partisipasi konsumen pada proses tersebut.²⁸ *Tidak tahan lama*, sehingga jasa tidak mungkin disimpan sebagai persediaan.

4. CONCLUSION

Prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada setiap institusi pemerintahan dari pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa. Prinsip transparansi tersebut ditafsirkan dalam berbagai bentuk program seperti penerapan sistem *e-procurement*. System ini memberikan peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk mengakses informasi secara bebas dan akurat mengenai pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara khususnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Implikasi hukum dari pelanggaran terhadap penerapan prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dapat berupa sanksi yang bersifat administratif baik bagi pengguna maupun penyedia barang/jasa, dimasukkan dalam daftar hitam, pembayaran ganti rugi, adanya gugatan ke pengadilan sampai dengan dikenakan sanksi pidana, hal ini disebabkan karena aspek hukum yang lebih dikedepankan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah aspek hukum administrasi negara.

²⁵ Nur Hidayatul Istiqomah, "Transformasi Pemasaran Tradisional Ke E-Marketing: Tinjauan Literatur Tentang Dampak Penggunaan Teknologi Digital Terhadap Daya Saing Pemasaran Bisnis," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 4, no. 2 (2023): 72–87, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30739/jesdar.v4i2.2430>.

²⁶ Afridatul Jannah, "Strategi Komunikasi Pemasaran Akun Instagram @Grosirshop_Stuff Dalam Promosi Penjualan," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 379–386, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8422512>.

²⁷ Wina Meilia Waspadiana Handoko and Supramono Supramono, "Sentimen Investor Terhadap Peristiwa Terorisme Berbasis Fundamental Perusahaan (Studi Pada Peristiwa Serangan Bom Sarinah 14 Januari 2016)," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 19, no. 2 (2017): 122–32, <https://doi.org/10.9744/jak.19.2.122-132>.

²⁸ Nasrullah, "The Effect Of Social Media Marketing On Tik Tok Applications On Purchase Decisions At Esana Store," *Jurnal Manajemen Bisnis* 10, no. 1 (2023): 109–19.

REFERENCES

- Ahmad, Taufik. "Korupsi Dan Persaingan Usaha." www.kppu.go.id, 2006. https://www.kppu.go.id/docs/Majalah_Kompetisi/kompetisi_2006_edisi03.pdf.
- Al-Atas, Syed Hussein. *The Sociology of Corruption, The Nature Function, Cause and Prevention of Corruption*. Singapore: Times Book International Singapore, 1980.
- Atmasasmita, Romli. *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2025.
- Fajriah, Yana, Edy Jumady, and Ardiansyah Halim. "Good Corporate Governance And Corporate Social Responsibility On Company Value With Financial Performance." *Jurnal Akuntansi* 26, no. 2 (2022): 324-341. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/ja.v26i2.944>.
- Handoko, Wina Meilia Waspadiana, and Supramono Supramono. "Sentimen Investor Terhadap Peristiwa Terorisme Berbasis Fundamental Perusahaan (Studi Pada Peristiwa Serangan Bom Sarinah 14 Januari 2016)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 19, no. 2 (2017): 122-32. <https://doi.org/10.9744/jak.19.2.122-132>.
- Hart, Hamilton. "Anti Corruption Strategies in Indonesia." *Buletin of Indonesia Economic Studies* 37, no. 1 (2001): 65-88.
- Istiqomah, Nur Hidayatul. "Transformasi Pemasaran Tradisional Ke E-Marketing: Tinjauan Literatur Tentang Dampak Penggunaan Teknologi Digital Terhadap Daya Saing Pemasaran Bisnis." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 4, no. 2 (2023): 72-87. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30739/jesdar.v4i2.2430>.
- Jannah, Afridatul. "Strategi Komunikasi Pemasaran Akun Instagram @Grosirshop_Stufff Dalam Promosi Penjualan." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 379-386. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8422512>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Transisi." Kemdikbud RI, 2023. kemdikbud.go.id/entri/transisi.
- Kuashaty, Sarah. *Prinsip Dan Norma Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Swakelola*. Jakarta: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2012.
- Kusmiyati, Riris, Rahmanita Ginting, and Muhammad Thariq. "Digitalisasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Peluang Dan Tantangannya)." *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial* 7, no. 1 (2023): 33-46.
- Lesmana, Sandy. "Agung, Korupsi Pengadaan Barang Capai 12 M, PPK Kemenag." www.suara.com, 2019. <https://www.suara.com/news/2019/korupsi-pengadaan-barang-capai-rp-12-m-ppk-kemenag-jadi-tersangka>.
- Mudjisantosa. "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." www.mudjisantosa.net, 2020. <http://www.mudjisantosa.net/8-perintah-presiden-jokowi-di-depan.html>.
- Mujib, M. M. "Achievements and Challenges of Human Rights Protection Policy in Realizing Good Governance in Indonesia and China." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 3, no. 2 (2024): 328-360. <https://doi.org/https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i2.98>. 2023.

- Mukti, Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: PT.Pustaka Pelajar, 2010.
- Nasrullah. "The Effect Of Social Media Marketing On Tik Tok Applications On Purchase Decisions At Esana Store." *Jurnal Manajemen Bisnis* 10, no. 1 (2023): 109–19.
- Pabalik, Daeng. "Characteristics of Criminal Acts of Corruption in Indonesia." *International Journal of Psychosocial* 24, no. 8 (2020): 2596–2608.
- Saragih, Eka Junila. "Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islam." *Al-Maslahah* 13, no. 2 (217AD): 267–84.
- Sianipar, Bangarna. *Cara Sehat Dan Sukses Pengadaan Barang/Jasa, Jakarta, 2013*. Jakarta: Perhimpunan Rumah Indonesia, 2013.
- Sudarmanto, Bagus. "Kebijakan Kriminal Era Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri Dalam Memerangi Korupsi Di Indonesia (Suatu Bentuk Reaksi Sosial Formal Terhadap Korupsi)." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 5, no. 1 (2009): 1–14.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. 7th ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Yunus, Nur Rohim. "Corruption as an Extra-Ordinary Crime: Elements and Eradication Efforts in Indonesia." *Journal of Creativity Students* 6, no. 2 (2021): 23–35.